



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 22 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan mengembangkan potensi Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu diatur pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
  5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksana tentang Pemberian Tugas Belajar Di Dalam dan Di Luar Negeri;
  6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2015 – 2019;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Pegawai NonPegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat NonPNS adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh ITS, yang ditempatkan di Kampus ITS, dan disertai tugas baik sebagai dosen maupun tenaga kependidikan.
4. Gaji adalah kompensasi finansial yang diterima oleh pegawai pada setiap akhir bulan yang besarnya menurut golongan yang berlaku di ITS.
5. Tunjangan adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada NonPNS berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan tertentu yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pejabat yang berwenang adalah Rektor atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
7. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada NonPNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai NonPNS.
8. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara NonPNS dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
9. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember bagi NonPNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya.

## BAB II PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

### Pasal 2

- (1) Tugas belajar dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri yang meliputi pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
- (2) Izin belajar hanya dapat dilaksanakan di dalam negeri yang meliputi pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.

### Pasal 3

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (2) Pendidikan vokasi terdiri atas program pendidikan diploma III, sarjana terapan, dan magister terapan.

### Pasal 4

Tugas belajar dan izin belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti :

- a. Program pendidikan Diploma III selama 6 (enam) semester;
- b. Program pendidikan Sarjana atau Sarjana Terapan selama 8 (delapan) semester;
- c. Program pendidikan Magister atau yang setara selama 4 (empat) semester;
- d. Program pendidikan Doktor selama 6 (enam) semester.

## BAB III PERENCANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

### Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas.
- (2) Rencana kebutuhan tugas belajar berisi informasi mengenai
  - a. bidang pekerjaan yang membutuhkan tugas belajar;
  - b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
  - c. program pendidikan yang direncanakan;
  - d. kualifikasi akademik NonPNS;
  - e. lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar;
  - f. jangka waktu; dan
  - g. sumber biaya.

## BAB IV TUGAS BELAJAR

### Pasal 6

NonPNS yang sedang melakukan tugas belajar akan diberhentikan sementara dari jabatan akademik dosen atau jabatan fungsional tertentu.

Bagian Kesatu  
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Persyaratan mengajukan tugas belajar :
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. penilaian prestasi kerja minimal 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
  - c. mendapat persetujuan dari Rektor;
  - d. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
  - e. menandatangani perjanjian tugas belajar;
  - f. adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;
  - g. memiliki ijazah satu jenjang lebih rendah dan telah diakui oleh ITS;
  - h. mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri;
  - i. mendapat persetujuan dari direktorat yang mempunyai fungsi mengelola sumber daya manusia mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - j. tidak sedang:
    1. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
    2. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
    3. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
    4. dalam proses perkara pidana kejahatan;
    5. melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; atau
    6. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  - k. tidak pernah:
    1. gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan
    2. dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya;
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Dalam hal dosen pada saat diterima sebagai calon NonPNS sedang menempuh program doktor, dikecualikan dari Pasal 7 ayat (1) dan hanya disyaratkan:

- a. surat keterangan sedang menempuh studi lanjut dari perguruan tinggi dimana yang bersangkutan sedang mengambil program doktor;
- b. menandatangani perjanjian tugas belajar; dan
- c. adanya jaminan pembiayaan tugas belajar.

Bagian Kedua  
Batasan Usia Tugas Belajar

Pasal 9

Batas usia maksimal mengajukan tugas belajar adalah:

- a. 25 (dua puluh lima) tahun untuk program diploma III;
- b. 30 (tiga puluh) tahun untuk program sarjana atau sarjana terapan;
- c. 40 (empat puluh) tahun untuk program magister atau yang setara; dan

- d. 50 (lima puluh) tahun untuk program doktor.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Dalam Tugas Belajar

Pasal 10

Hak NonPNS tugas belajar adalah:

- a. mendapat gaji pokok selama tugas belajar;
- b. mendapat tunjangan keluarga selama tugas belajar;
- c. sampai dengan 6 (enam) bulan sejak melaksanakan tugas belajar mendapat tunjangan fungsional;
- d. pada bulan ketujuh sejak melaksanakan tugas belajar, dosen yang melaksanakan tugas belajar di dalam negeri, berhak mendapatkan tunjangan tugas belajar sebagai tenaga pengajar biasa, yang besarnya sama dengan tunjangan fungsional dosen;
- e. mendapat kenaikan golongan;
- f. mendapat kenaikan gaji berkala;
- g. mendapat penilaian dalam penilaian prestasi kerja;
- h. mendapat tambahan tunjangan tugas belajar;
- i. mendapat tambahan tunjangan tugas belajar ke-13; dan
- j. masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 11

Hak mendapatkan gaji pokok bagi NonPNS selama tugas belajar di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah:

- a. diberikan sejumlah 100% dari gaji pokok bagi NonPNS yang telah berkeluarga;
- b. diberikan sejumlah 50% dari gaji pokok bagi NonPNS bujangan.

Pasal 12

(1) Kewajiban NonPNS tugas belajar adalah :

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar;
- c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Rektor;
- d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Rektor;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar setiap semester kepada Rektor;
- f. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;
- g. kembali ke ITS, pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
- h. melaporkan secara tertulis kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- i. menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. melaksanakan ikatan dinas di ITS menurut lamanya NonPNS mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
  - k. dalam hal NonPNS tidak menyelesaikan tugas belajar karena kelalaian atau kesengajaan, dan ikatan dinas sesuai ketentuan, maka harus mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama tugas belajar ditambah 100% (seratus persen).
- (2) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilaksanakan selama 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun bagi yang menjalani tugas belajar di luar negeri.
  - (3) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilaksanakan selama 1 (satu) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun bagi yang menjalani tugas belajar di dalam negeri.
  - (4) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaian atau kesengajaan.

#### Bagian Keempat Perjanjian Tugas Belajar

##### Pasal 13

- (1) Perjanjian tugas belajar berisi :
  - a. program pendidikan yang diikuti;
  - b. batas waktu;
  - c. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh NonPNS;
  - d. penerapan peraturan disiplin NonPNS kepada NonPNS tugas belajar;
  - e. hak dan kewajiban bagi NonPNS tugas belajar; dan
  - f. tatacara dan besaran ganti rugi yang harus dibayar jika NonPNS tugas belajar tidak bisa menyelesaikan kewajiban NonPNS tugas belajar.
- (2) Perjanjian tugas belajar ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan keputusan Rektor tentang NonPNS tugas belajar.
- (3) Perjanjian tugas belajar disusun dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini

#### Bagian Kelima Prosedur Pengusulan Tugas Belajar

##### Pasal 14

- (1) Prosedur pengusulan NonPNS yang akan tugas belajar dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan sehat dari dokter;
  - b. surat keputusan pengangkatan sebagai NonPNS;
  - c. surat keputusan kenaikan golongan terakhir;
  - d. surat keputusan jabatan terakhir bagi NonPNS yang menduduki jabatan;
  - e. penilaian prestasi kerja minimal 1 (satu) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - f. akta nikah apabila sudah menikah;
  - g. surat rekomendasi dari atasan langsung;
  - h. surat perjanjian tugas belajar;

- i. surat jaminan pembiayaan tugas belajar;
  - j. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia bagi yang tugas belajar di luar negeri;
  - k. surat keterangan dari direktorat yang mempunyai fungsi mengelola sumber daya manusia mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional umum, tenaga fungsional tertentu, struktural atau bidang studi linier bagi tenaga fungsional dosen;
  - l. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar;
  - m. surat pernyataan dari atasan langsung:
    - 1) tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
    - 2) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
    - 3) tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
    - 4) tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
    - 5) tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
    - 6) tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
- (2) Usul pemberian tugas belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Rektor secara berjenjang dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II-A, II-B, II-C, dan II-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

#### Bagian Keenam

#### Pemberian, Perpanjangan dan Pembatalan Tugas Belajar

##### Pasal 15

Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh Rektor dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Rektor ini.

##### Pasal 16

- (1) NonPNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar.
- (2) NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada Rektor secara berjenjang, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar.
- (3) Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila:
  - a. keterlambatan NonPNS melaksanakan tugas belajar terjadi bukan atas kelalaiannya;
  - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat NonPNS melaksanakan tugas belajar;
  - c. mendapat persetujuan perpanjangan dinas luar negeri dari Sekretaris Negara bagi NonPNS tugas belajar di luar negeri;
  - d. mendapat rekomendasi dari direktorat yang mempunyai fungsi mengelola sumber daya manusia; dan
  - e. mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan.

- (4) Atasan langsung secara berjenjang mengusulkan perpanjangan masa tugas belajar kepada Rektor, dengan melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perpanjangan masa tugas belajar diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Usul perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Rektor dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV-A dan IV-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.
- (7) Perpanjangan pemberian tugas belajar ditetapkan oleh Rektor dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

#### Pasal 17

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh Rektor baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama mengikuti tugas belajar, apabila:
  - a. di kemudian hari terdapat bukti NonPNS tugas belajar tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar;
  - b. NonPNS tugas belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
  - d. NonPNS tugas belajar mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - e. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
  - f. NonPNS tugas belajar bekerja di luar kegiatan tugas belajar;
  - g. setelah dievaluasi NonPNS tugas belajar tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti;
  - h. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya;
  - i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan NonPNS tugas belajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - j. NonPNS tugas belajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan; atau
  - k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan NonPNS tugas belajar tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan ITS maupun di instansi lain.
- (2) Sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f di atas, NonPNS yang bersangkutan wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama tugas belajar ditambah 100% (seratus persen).
- (3) Atasan Langsung secara berjenjang mengusulkan pembatalan keputusan tugas belajar kepada Rektor dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (4) Usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Rektor dengan menggunakan format sebagaimana



dimaksud dalam Lampiran VI-A dan VI-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

- (5) Pembatalan tugas belajar ditetapkan oleh Rektor dalam suatu keputusan.

#### Bagian Ketujuh Pembinaan Tugas Belajar

##### Pasal 18

- (1) Pembinaan NonPNS tugas belajar meliputi :
  - a. Penilaian prestasi kerja;
  - b. Penetapan status jabatan selama mengikuti tugas belajar terdiri atas:
    1. pemberhentian dari jabatan struktural; dan
    2. pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan akademik dosen, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum.
  - c. Pemberian kenaikan golongan reguler.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan NonPNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (3) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 2 ditetapkan oleh Rektor dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

#### Bagian Kedelapan Pengaktifan Kembali Setelah Tugas Belajar

##### Pasal 19

- (1) NonPNS tugas belajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.
- (2) Usulan pengaktifan kembali bagi NonPNS tugas belajar yang belum atau tidak memperoleh ijazah, wajib dilampiri berita acara pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pengaktifan kembali NonPNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh atasan langsung secara berjenjang kepada Rektor dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

#### Bagian Kesembilan Monitoring dan Evaluasi Tugas Belajar

##### Pasal 20

- (1) Setiap atasan langsung wajib memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Pemonitoran dilakukan untuk mengetahui:
  - a. keberhasilan pelaksanaan tugas belajar;
  - b. pemberian nilai prestasi kerja;
  - c. keberadaan tempat tinggal; dan
  - d. perilaku NonPNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Hasil pemonitoran pelaksanaan tugas belajar dilaporkan kepada Rektor melalui direktorat yang mempunyai fungsi mengelola sumber daya manusia.

BAB IX  
IZIN BELAJAR

Pasal 21

- (1) Pegawai NonPNS dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang setara atas biaya sendiri melalui izin belajar.
- (2) Syarat bagi pegawai NonPNS yang izin belajar adalah:
  - a. biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan;
  - b. tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari;
  - c. tidak menuntut kenaikan golongan penyesuaian ijazah;
  - d. mempunyai penilaian prestasi kerja minimal 1 (satu) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
  - e. mendapatkan rekomendasi dari direktorat yang mempunyai fungsi mengelola sumber daya manusia mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya.
  - f. memiliki ijazah satu jenjang lebih rendah dan telah diakui oleh ITS; dan
  - g. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- (3) NonPNS yang akan mengajukan izin belajar, harus mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang secara berjenjang, dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan sehat;
  - b. surat keputusan NonPNS;
  - c. surat keputusan golongan terakhir;
  - d. surat keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan;
  - e. penilaian prestasi kerja minimal 1 (satu) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
  - f. surat rekomendasi dari direktorat yang mempunyai fungsi mengelola sumber daya manusia mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya; dan
  - g. sertifikat akreditasi program studi minimal B dari lembaga yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan izin belajar, yaitu:
  - a. Rektor bagi NonPNS golongan IV/c;
  - b. Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia bagi NonPNS golongan IV/a dan IV/b; dan
  - c. Direktur yang membidangi sumber daya manusia bagi NonPNS golongan III/d ke bawah.
- (2) Pemberian keputusan izin belajar atas biaya sendiri ditetapkan dalam suatu keputusan oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23




Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2018.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 2 Juli 2018

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D.   
NIP. 196006181988031002  

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 22 TAHUN 2018

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR  
NOMOR .....

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan .....,  
tahun ....., bertempat di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang bertanda  
tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, golongan ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat kantor : .....

yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : .....  
NPP : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Golongan ruang : .....  
Jabatan : .....  
Kualifikasi akademik : .....  
Unit kerja : .....  
Alamat tempat tinggal : .....

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan ..... pada program studi ..... di ..... Departemen/bidang ilmu ..... fakultas ..... pada ..... mulai bulan ..... tahun ..... sampai dengan bulan ..... tahun .....

Pasal 3

- a. PIHAK PERTAMA berhak atas :
  1. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di ITS;
  2. pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya.
- b. PIHAK KEDUA berhak atas :
  1. biaya tugas belajar;
  2. kenaikan golongan;

3. kenaikan gaji berkala;
4. penilaian prestasi kerja;
5. masa kerja.

#### Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
  - a. membiayai tugas belajar;
  - b. memberikan kenaikan golongan;
  - c. memberikan kenaikan gaji berkala;
  - d. memberikan penilaian prestasi kerja;
  - e. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
  - a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Rektor;
  - c. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Rektor;
  - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada Rektor;
  - e. kembali ke ITS pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
  - f. melapor secara tertulis kepada Rektor 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
  - g. menyerahkan legalisir ijazah dan transkrip nilai yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA;
  - h. melaksanakan ikatan dinas di ITS menurut lamanya mengikuti tugas belajar;
  - i. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada negara apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya, membatalkan perjalanannya ke tempat belajar, tidak mendapat hasil yang sewajarnya, dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

#### Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

#### Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai pasal 4 ayat (2) huruf g dikenakan sanksi :
  - a. hukuman disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. mengembalikan/menyetor ke kas Institut Teknologi Sepuluh Nopember sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar ditambah 100%.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain ditanggung oleh PIHAK KEDUA, juga oleh keluarga.

#### Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, maka para pihak dapat mempedomani Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor

22 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermaterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurus kepegawaian.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA.

tanda tangan dan distempel ....

tanda tangan .....

Nama terang.....

Nama terang.....

NIP.....

NPP.....



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D.

NIP. 196006181988031002

KOP SURAT UNIT KERJA

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Usul pemberian tugas belajar  
a.n. Sdr. ....

Yth. : Rektor ITS  
Kampus ITS Sukolilo  
Surabaya

Bersama ini kami sampaikan usul pemberian tugas belajar a.n. Sdr. .... tenaga ..... pada ..... yang akan mengikuti program studi ..... jurusan/bidang ilmu ..... fakultas..... pada..... di ..... mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan, sebagai berikut:

1. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
2. surat keputusan pengangkatan sebagai Calon NonPNS
3. surat keputusan pengangkatan sebagai NonPNS;
4. surat keputusan kenaikan golongan terakhir;
5. surat keputusan jabatan terakhir bagi NonPNS yang menduduki jabatan;
6. PPK 1 (satu) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
7. akta nikah;
8. surat rekomendasi dari atasan langsung;
9. surat perjanjian tugas belajar;
10. surat jaminan pembiayaan tugas belajar;
11. surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya;
12. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar;
13. surat pernyataan :
  - a. tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - c. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
  - d. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
  - e. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;

f. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

.....  
tanda tangan .....

Nama lengkap.....

NIP.....

Tembusan:

1. ....



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D.

NIP. 196006181988031002 ✓



LAMPIRAN II-B  
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 22 TAHUN 2018

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT REKOMENDASI  
NOMOR .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
NPP : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Golongan ruang : .....  
Jabatan : .....  
Kualifikasi akademik : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat tempat tinggal : .....

menurut pertimbangan kami memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program studi ..... jurusan/bidang ilmu ..... fakultas..... pada..... di ..... mulai bulan..... tahun.....sampai dengan bulan.....tahun..... , sesuai rencana kebutuhan organisasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
.....

tanda tangan .....  
Nama lengkap .....  
NIP .....



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D.  
NIP. 196006181988031002

LAMPIRAN II-C  
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 22 TAHUN 2018

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN  
NOMOR .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

dengan ini menerangkan, bahwa bidang ilmu ..... yang diikuti oleh Sdr..... mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya berdasarkan rencana kebutuhan dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional pegawai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
.....

tanda tangan .....  
Nama lengkap .....  
NIP .....



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D. 2  
NIP. 196006181988031002 05 7

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN  
NOMOR .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Sdr. .... :

- a. tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- c. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
- d. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
- e. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
- f. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahan yang bersangkutan;

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
.....

tanda tangan .....  
Nama lengkap .....  
NIP .....



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D.  
NIP. 196006181988031002

LAMPIRAN III  
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 22 TAHUN 2018

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Membaca : a. Surat usul..... Nomor ..... tanggal .....  
bulan ..... tahun ..... hal..... ;  
b. Perjanjian Tugas Belajar Nomor..... tanggal..... bulan  
..... tanggal .....
- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan rencana kebutuhan ..... perlu dilakukan  
peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program  
pemberian tugas belajar;  
b. bahwa berdasarkan hasil seleksi/tes pada tanggal ..... bulan  
..... tahun ....., Sdr..... dinyatakan memenuhi syarat untuk  
mengikuti tugas belajar pada program studi ..... pada .....  
c. bahwa ..... dan Sdr. .... telah menandatangani Perjanjian Tugas  
Belajar Nomor ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....;  
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang  
perlu memberikan tugas belajar kepada yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Penetapan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi  
Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2014 Nomor 304);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Statuta  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5723);  
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10  
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi  
Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2018;  
5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman  
Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Non Pegawai Negeri  
Sipil Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

KESATU : Memberikan tugas belajar kepada Non Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : .....  
NPP : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....

Golongan ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....  
untuk mengikuti program studi ..... di ..... jurusan/bidang  
ilmu ..... fakultas..... pada..... .

- KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan mulai bulan ... tahun... s.d. bulan... tahun.....  
KETIGA : Tunjangan jabatan Non Pegawai Negeri Sipil pada diktum KESATU dihentikan pada bulan ketujuh sejak melaksanakan tugas belajar.  
KEEMPAT : Pembiayaan tugas belajar bersumber dari anggaran .....  
KELIMA : Wajib melaksanakan ikatan dinas selama .....  
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal :  
Rektor,



.....  
NIP.

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1.
- 2.



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

  
Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D.  
NIP. 196006181988031002 

LAMPIRAN IV-A  
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 22 TAHUN 2018

KOP SURAT UNIT KERJA

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Usul perpanjangan tugas belajar an. Sdr. ....  
Yth. : Rektor ITS  
Kampus ITS Sukolilo  
Surabaya

Bersama ini kami sampaikan usul pemberian perpanjangan tugas belajar an. Sdr. .... tenaga ..... pada ..... yang telah mengikuti program studi..... di..... jurusan/bidang ilmu .. .. fakultas ..... Pada .... mulai bulan ..... tahun..... sampai dengan bulan..... tahun ..... sampai saat ini belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya karena .....

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya tenggang waktu tugas belajar yang bersangkutan dapat diberikan perpanjangan pemberian tugas belajar sampai dengan bulan ..... tahun .....

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan, sebagai berikut.

1. Surat rekomendasi lembaga pendidikan tempat NonPNS melaksanakan tugas belajar;
2. Surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
3. Surat rekomendasi jaminan perpanjangan pembiayaan tugas belajar; dan
4. Surat perjanjian perpanjangan pemberian tugas belajar.

Demikian kami sampaikan, kiranya dapat ditetapkan keputusan perpanjangan pemberian tugas belajar dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Pejabat Pengusul

Tanda tangan

Nama pejabat

NIP.....

Tembusan:

1.....



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D.

NIP. 196006181988031002

LAMPIRAN IV-B  
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 22 TAHUN 2018

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT REKOMENDASI  
NOMOR .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat, Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

dengan ini memberikan rekomendasi kepada Sdr. .... tenaga ..... pada ..... yang telah mengikuti program studi ..... di ..... jurusan/bidang ilmu ..... fakultas ..... pada ..... mulai bulan ..... tahun sampai dengan bulan ..... tahun ..... , untuk memperpanjang penyelesaian tugas belajarnya mulai bulan ..... tahun ..... sampai dengan bulan ..... tahun ..... , sesuai ketentuan yang berlaku karena .....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

.....  
.....

tanda tangan .....  
Nama lengkap .....  
NIP .....



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D.   
NIP. 196006181988031002

LAMPIRAN V  
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 22 TAHUN 2018

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR : .....

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR KEPADA NON PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Membaca : Surat usul..... Nomor ..... tanggal  
.....bulan ..... tahun ..... hal..... ;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Rektor Nomor ..... tanggal .....  
Bulan .....tahun Saudara .....diberikan tugas  
belajar;  
b. bahwa Saudara ..... belum dapat menyelesaikan tugas belajar  
pada program studi ..... di ..... jurusan/bidang ilmu  
..... fakultas..... pada.....sesuai jangka waktu yang  
telah ditentukan karena .....;  
c. bahwa Saudara ..... memenuhi syarat untuk diberikan  
perpanjangan pemberian tugas belajar;  
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang  
perlu memberikan perpanjangan pemberian tugas belajar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Penetapan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi  
Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2014 Nomor 304);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Statuta  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5723);  
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10  
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi  
Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2018;  
5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman  
Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Non Pegawai Negeri  
Sipil Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR KEPADA  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER



- KESATU : Memberikan perpanjangan pemberian tugas belajar kepada Non Pegawai Negeri Sipil,  
 Nama : .....  
 NPP : .....  
 Tempat, tanggal lahir : .....  
 Golongan ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....  
 untuk menyelesaikan tugas belajar program studi ..... di ..... jurusan/bidang ilmu ..... fakultas..... pada.....
- KEDUA : Perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan mulai bulan ... tahun... s.d. bulan... tahun.....
- KETIGA : Pembiayaan tugas belajar bersumber dari anggaran .....
- KELIMA : Wajib melaksanakan ikatan dinas selama .....
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
 Pada tanggal :  
 Rektor,

.....  
 NIP.

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1.
- 2.



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D.

NIP. 196006181988031002

LAMPIRAN VI-A  
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 22 TAHUN 2018

KOP SURAT UNIT KERJA

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Usul pembatalan tugas belajar  
an. Sdr. ....

Yth. : Rektor ITS  
Kampus ITS Sukolilo  
Surabaya

Bersama ini kami sampaikan usul pembatalan tugas belajar an. .... tenaga..... pada..... yang telah mengikuti program studi..... di..... jurusan/bidang ilmu..... fakultas..... pada..... mulai bulan ..... tahun..... sampai dengan bulan..... tahun..... karena ditemukan bukti pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1, Peraturan Rektor ITS Nomor 22 Tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya dapat ditetapkan keputusan Rektor tentang pembatalan tugas belajar.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Pejabat Pengusul

Tanda tangan/stempel

Nama pejabat  
NIP.....

Tembusan:  
1.....



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D.

NIP. 196006181988031002

LAMPIRAN VI-B  
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 22 TAHUN 2018

SURAT PERNYATAAN  
NOMOR .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Pangkat, Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Kualifikasi akademik : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan tidak dapat menyelesaikan tugas belajar pada program studi .....  
di ..... jurusan/bidang ilmu ..... fakultas ..... pada ..... mulai  
bulan..... tahun..... sampai dengan bulan ..... tahun ..... karena .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
.....

tanda tangan .....

Nama lengkap .....

NIP .....



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D.

NIP. 196006181988031002

LAMPIRAN VII  
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 22 TAHUN 2018

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR : .....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Membaca : a. Surat usul..... Nomor ..... tanggal .....  
hal..... ;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Rektor Nomor ..... tanggal .....  
Saudara .....diberikan tugas belajar mulai bulan .....  
tahun sampai dengan bulan .... tahun .....;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2018  
Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi  
Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh  
Nopember, Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas belajar harus  
dibebaskan dari tugas-tugas jabatannya;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu  
membebaskan Sdr..... dari tugas-tugas jabatannya selama  
mengikuti tugas belajar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Penetapan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi  
Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2014 Nomor 304);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Statuta  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10  
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi  
Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2018;
5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman  
Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Non Pegawai Negeri  
Sipil Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA PEGAWAI NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas-tugas jabatannya selama mengikuti tugas belajar, Non Pegawai Negeri Sipil :

Nama : .....

NPP : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Golongan ruang : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

untuk mengikuti program studi ..... di..... jurusan/bidang ilmu ..... fakultas..... pada.....

KEDUA : Sebagai akibat pembebasan sementara Non Pegawai Negeri Sipil dari tugas-tugas jabatannya pada diktum KESATU.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya


Pada tanggal :

Rektor,

.....  
NIP.

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1.
- 2.



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D. =  
NIP. 196006181988031002

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 22 TAHUN 2018

KOP SURAT UNIT KERJA

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Usul pengaktifan kembali dari tugas belajar  
an. Sdr. ....

Yth. : Rektor ITS  
Kampus ITS Sukolilo  
Surabaya

Bersama ini kami sampaikan usul pengaktifan kembali tugas belajar,  
sebagai berikut:

Nama : .....  
NPP : .....  
Tempat, Tanggal lahir : .....  
Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Kualifikasi Pendidikan : .....  
Unit Kerja : .....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Ijazah;
2. Berita Acara Pemeriksaan, bagi NonPNS Tugas belajar yang belum  
atau tidak memperoleh ijazah;
3. ...

Perlu kami sampaikan bahwa yang bersangkutan aktif kembali dari  
tugas belajar terhitung mulai.....  
Demikian kami sampaikan, kiranya dapat ditetapkan keputusan  
pengaktifan kembali dari tugas belajar dimaksud sesuai ketentuan yang  
berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Pejabat Pengusul

Tanda tangan/stempel

Nama pejabat  
NIP.....

Tembusan:  
1.....



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D.

NIP. 196006181988031002

LAMPIRAN IX  
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 22 TAHUN 2018

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR : .....

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Membaca : Surat usul..... Nomor ..... tanggal .....  
hal..... ;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat usulan seperti tersebut pada diktum  
membaca di atas, saudara..... , NonPNS ....., mengajukan  
izin untuk belajar atas biaya sendiri pada program studi .....  
di ..... jurusan/bidang ilmu ..... fakultas.....  
pada.....;
- b. bahwa setelah dipelajari, bidang studi yang akan ditempuh tersebut  
sesuai dengan tugas pekerjaannya;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu  
memberikan izin belajar kepada yang bersangkutan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Penetapan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi  
Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2014 Nomor 304);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Statuta  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10  
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi  
Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2018;
5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman  
Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Non Pegawai Negeri  
Sipil Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER
- KESATU : Memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada Non Pegawai  
Negeri Sipil,  
Nama : .....

NPP : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Golongan ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

untuk mengikuti program studi ..... di..... jurusan/bidang ilmu ..... fakultas..... pada.....

- KEDUA : Izin untuk belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan mulai bulan..... tahun..... sampai dengan bulan ..... tahun.....
- KETIGA : Selama mengikuti belajar atas biaya sendiri NonPNS pada Diktum PERTAMA tetap melaksanakan tugas sehari-hari
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal :

.....,

.....  
NIP.

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1.
- 2.



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES, Ph.D.  
NIP. 196006181988031002